



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen perencanaan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Renstra DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis DP3AP2KB yang selanjutnya disingkat Renstra DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja DP3AP2KB yang selanjutnya disingkat Renja DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan DP3AP2KB untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
DP3AP2KB

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra DP3AP2KB Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra DP3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi DP3AP2KB dalam menyusun Renja DP3AP2KB dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DP3AP2KB disusun sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3AP2KB;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra DP3AP2KB berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DP3AP2KB wajib melaksanakan Renstra DP3AP2KB dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DP3AP2KB wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra DP3AP2KB
- (2) Kepala DP3AP2KB menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala DP3AP2KB.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DP3AP2KB Tahun 2024, Renstra DP3AP2KB Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja DP3AP2KB Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 32

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANAKABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DP3AP2KB, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DP3AP2KB harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DP3AP2KB dan Renja DP3AP2KB, DP3AP2KB melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra DP3AP2KB dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DP3AP2KB meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DP3AP2KB /lintas Renstra DP3AP2KB, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DP3AP2KB memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Bappelitbangda yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7


Dokumen Perubahan Renstra DP3AP2KB Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2018-2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN**

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan awal yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (sumber daya modal dan sumber daya manusia) mencapai strategi yang ditetapkan. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun Renstra.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra ini diawali dengan mengkaji Visi, Misi dan program Bupati terhadap tugas pokok dan fungsi OPD dan melakukan kajian strategis untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan OPD. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Bupati, kondisi objek urusan OPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal OPD yang meliputi SDM, peralatan, kebijakan, dan lainnya). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra OPD periode sebelumnya.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023 menggambarkan tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan dan pelaksanaan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pelaksanaan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, seperti bagan berikut ini :



Bagan 1.1 : Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga

Sebagai dokumen induk, Renstra Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawahnya. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra KB dan PP memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 – 2025

6. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Banguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang rencana umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023 :

1. Maksud

- a. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan
- b. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan
- c. Memberi gambaran tentang kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2018 - 2023
- d. Sebagai acuan pedoman kerja terutama bagi segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan adalah agar :

- a. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan

RPJMD Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias

- b. Keterkaitan antar komponen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi jelas dan tidak biasa.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian/lembaga
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

Dari masing-masing bagian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- 2) pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- 3) pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
- 4) pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan ;
- 6) koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan/ Kementerian terkait ;
- 7) koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata kelola organisasi; dan
- 9) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Pembagian Tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di

Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 4) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 5) Penyiapan Forum Koordinasi, Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak, serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 6) Penyiapan perumusan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak, serta Pemenuhan Hak Anak di Hak Anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 7) Penyiapan Kelembagaan Pengarustamaan Gender, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Sistem Data dan Informasi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak dan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non

pemerintah dan dunia usaha di bidang Perlindungan Anak anak;

- 8) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
 - 9) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 10) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 11) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :
- 1) penyusunan program kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - 2) perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang Pengendalian penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
 - 4) pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
 - 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
 - 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
 - 7) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan; dan

8) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) penyusunan Program Kerja dan Anggaran Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- 4) pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 6) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
- 8) penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 9) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- 10) Pelaksanakan fungsi-fungsi-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai

- kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Setiap kelompok dipimpin subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - e. Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
 - f. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

2.2. Sumber Daya

Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai karyawan dan sumber daya sebagai berikut :

1. Jumlah PNS dan PTT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
 - a. Jumlah PNS = 22 orang (terdiri dari 10 laki - laki & 12 Perempuan)
 - b. Jumlah PTT (Peg. Tidak Tetap) = 2 orang (terdiri dari 1 Laki - laki dan 1 Perempuan)
2. Rekapitulasi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jenjang Eselon :

Tabel 2.2 :
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II.b	-	1	1
2.	Eselon III.a	1	-	1
3.	Eselon III.b	2	1	3
Total		3	2	5

3. Rekapitulasi PNS Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menurut Golongan dan Ruang sebagai berikut :

Tabel 2.3 :
Distribusi Golongan dan Ruang berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan (IV/c)	-	1	1
2.	Golongan (IV/b)	-	-	-
3.	Golongan (IV/a)	3	2	5
4.	Golongan (III/d)	2	4	6
5.	Golongan (III/c)	1	1	2
6.	Golongan (III/b)	2	2	4
7.	Golongan (III/a)	2	1	3
8.	Golongan (II/d)	-	1	1
9.	Golongan (II/c)	-	-	-
Total		10	12	22

4. Rekapitulasi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jenjang pendidikan formal :

Tabel 2.4 :
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S-2	5	6	11
2.	S-1	3	5	8
3.	D-III / D-I	-	-	-
4.	SMA	2	1	3
Total		10	12	22

5. Perlengkapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menempati Gedung Pemda Kabupaten Pasuruan terbagi 5 Ruangan Kerja, 2 Ruang Pertemuan, 1 Ruang Gudang Alat Kontrasepsi dan menggunakan fasilitas:

- a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 11 Unit terdiri 5 kendaraan operasional dan 2 unit Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (lengkap dengan peralatan Elektronik dan KIE), Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB (lengkap dengan Peralatan Medis/Kedokteran), Mobil Angkutan Peserta KB, Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN), Mobil Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Mobil Box)
- b. Kendaraan Roda 2 (dua) untuk petugas lapangan setiap PLKB/PKB membawa 1 Motor sebanyak 130 unit
- c. Alat pendukung Dinas Fasilitas sarana menunjang kegiatan yaitu peralatan/administrasi perundangan dan didukung peratan Informasi Teknologi (IT) :
 - 1). Personal Computer / PC : 13 unit
 - 2). Laptop / Notebook : 5 unit
 - 3). LCD / Proyektor : 3 unit
 - 4). Printer Scanner : 15 unit + dengan 1 paket Internet
 - 5). Untuk Kecamatan 48 PC dan printer 48 buah, adapun rincian sebagaimana terlampir.

Berdasarkan data tersebut masih ada beberapa tambahan Sumber Daya lainnya yang memang dibutuhkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan pada 2014-2018 dan 2018-2020 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesertaan ber-Keluarga Berencana

Indikator keluarga berencana diukur dari Tingkat kesertaan ber Keluarga Berencana yang diformulasikan dalam tingkat Prevalensi (proporsi jumlah Pasangan Usia Subur terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi atau Peserta KB aktif dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Diagram 2.1 : Trend target dan Pencapaian Indikator Presentase Cakupan PUS yang menjadi Peserta KB Aktif

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 2 tahun terakhir terdapat peningkatan dan cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian presentase cakupan PUS yang menjadi peserta KB Aktif . hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang dimana seluruh mobilitas masyarakat di batasi serta turunnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan banyak masyarakat terkena imbas seperti kehilangan pekerjaan. Namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki solusi untuk membebaskan biaya pelayanan KB melalui Surat Edaran Nomor 900/992/424.080/2020 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Peserta Ber KB Selama Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Pasuruan, agar masyarakat yang ingin ber-KB namun terkendala biaya, bisa melakukan KB secara gratis di faskes-faskes pelayanan KB.

2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga yang Sejahtera

Indikator keluarga sejahtera diukur dari Tahapan Keluarga Sejahtera Prosentase penurunan Tahapan Keluarga (Pra-Sejahtera dan KS-I) merupakan upaya monitor peningkatan kesejahteraan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




Diagram 2.2 : Trend target dan Pencapaian tahapan keluarga Pra-S dan KS-I

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir terdapat tren penurunan prosentase tahapan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, walaupun masih menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan.

3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran yang akan dicapai pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

a. Ratio KDRT (Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

indikator ratio KDRT dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Diagram 2.3 : Trend target dan Pencapaian Ratio KDRT

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan tren penurunan angka KDRT, walaupun masih menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2019 dan 2020 ada perubahan formulasi perhitungan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, bukan lagi membandingkan dengan jumlah KK rumah namun jumlah perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan. Berikut ini tren grafik Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak



Diagram 2.4 : Trend target dan Pencapaian Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak

Berikut ini distribusi rasio KDRT berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 :
Distribusi Kasus Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Jumlah Kasus	Laki-Laki	Perempuan
2016	86	15	71
2017	69	2	67
2018	39	4	35
2019	55	11	47
2020	48	4	53

Sedangkan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Diagram 2.5 : Trend Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

b. Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Pada tahun 2019 indikator ini ditambahkan untuk mendukung program Bupati dalam pelaksanaan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) wajib mendasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja yakni Ekonomis, Efisien dan Efektif serta menambahkan prinsip *Equity*. Di dalam dokumen PPRG tersebut terdiri dari *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Anggaran responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Diharapkan tiap OPD di Kabupaten Pasuruan memiliki Anggaran yang Responsif Gender. Berikut ini tren target dan pencapaian persentase anggaran yang responsif gender



Diagram 2.5 : Trend Target dan Pencapaian Persentase Anggaran yang Responsif Gender

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan hasil kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya dan hasil pengamatan terhadap kondisi Internal dan kondisi Eksternal yang melekat pada Dinas dapat diuraikan peluang dan tantangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Meningkatnya dukungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kader desa terhadap program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui koalisi kependudukan, PKK, kader PPKBD dan Sub PPKBD
- b. Meningkatnya dukungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kader desa dan Lembaga Perlindungan Anak terhadap program-program pembangunan dan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan melalui PPT-PPA, Forum anak, Generasi berencana.
- c. Dukungan sumber anggaran dari BKKBN dan Kementerian PPPA melalui anggaran DAK (DAK Non fisik BOKB, DAK Non Fisik PPPA dan DAK Fisik) serta anggaran lainnya.

2. Tantangan

- a. Masih rendahnya akseptor yang memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti MOP, MOW, IUD dan Implant
- b. Masih tingginya angka *unmetneed* (akseptor KB yang belum terpenuhi)
- c. Masih tingginya angka pernikahan usia dini (PUD)
- d. Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga
- e. Masih tingginya prevalensi stunting di beberapa daerah Kabupaten Pasuruan
- f. Kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah mengenai pengendalian penduduk
- g. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- h. Belum optimalnya beberapa kampung KB yang sudah terbentuk

- i. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- j. Masih banyak fokus pembangunan yang belum responsif gender dan adanya kesenjangan gender dalam masyarakat

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke-						% Capaian					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	-	-	-	71,12%	71,25%	71,40%	72,95%	73,00%	75,20%	72,74%	72,87%	72,90%	73,12%	75,14%	74,91%	102,28%	102,27%	102,09%	100,23%	102,93%	99,62%
2	Prosentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	-	-	-	42,00%	41,00%	40,00%	40,50%	40,25%	40,00%	42,24%	40,95%	40,65%	40,11%	39,72%	39,72%	99,44%	100,12%	98,37%	100,97%	101,31%	99,30%
3	Prosentase Rasio KDRT	-	-	-	0,015%	0,014%	0,013%	0,013%	-	-	0,014%	0,004%	0,016%	0,0087%	-	-	107,550%	172,811%	74,392%	133,252%	-	-
4	Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	-	-	-	0,0065%	0,0060%	-	-	-	-	0,0067%	0,0063%	-	-	-	-	96,92%	94,97%
5	Persentase Anggaran yang responsif Gender	-	-	-	-	-	-	-	19,98%	19,98%	-	-	-	-	3,16%	18,31%	-	-	-	-	15,83%	91,65%

Tabel 2.7

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Administrasi Perkantoran	774.959.550	1.145.344.550	1.416.820.550	1.392.221.900	1.316.835.170	705.401.551	1.089.452.825	1.388.093.403	1.352.873.376	1.246.673.559	91,02%	95,12%	97,97%	97,17%	94,67%	4.992.713.584	4.785.155.867
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.400.000	94.000.000	90.600.000	99.598.400	114.308.970	38.577.663	69.222.378	71.163.423	89.383.396	85.588.659	76,54%	73,64%	78,55%	89,74%	74,87%	357.460.194	285.464.592
Penyediaan Administrasi Keuangan	90.000.000	72.660.000	77.805.000	96.600.000	88.140.000	75.785.000	72.660.000	77.445.000	90.770.000	85.140.000	84,21%	100,00%	99,54%	93,96%	96,60%	354.693.000	333.688.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	64.830.650	64.830.650	39.558.700	35.000.000	29.780.000	49.745.800	49.967.300	36.693.000	34.562.000	29.780.000	76,73%	77,07%	92,76%	98,75%	100,00%	210.176.000	176.924.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.199.900	40.199.900	24.988.000	24.500.000	36.050.000	32.673.000	38.363.400	24.797.450	24.256.000	35.454.500	92,82%	95,43%	99,24%	99,00%	98,35%	132.097.800	127.180.750
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.421.500	23.421.500	20.456.500	17.500.000	10.000.000	20.384.750	20.868.300	20.313.000	15.917.500	9.760.000	87,03%	89,10%	99,30%	90,96%	97,60%	86.799.500	79.435.550
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	51.907.500	73.525.000	98.000.000	85.000.000	40.000.000	36.335.250	73.275.000	93.600.000	84.975.000	39.960.000	70,00%	99,66%	95,51%	99,97%	99,90%	316.432.500	296.177.250
Penyediaan Jasa Perkantoran	254.200.000	534.900.000	768.600.000	832.800.000	848.756.200	251.137.000	523.410.000	767.415.000	814.714.000	814.010.000	98,80%	97,85%	99,85%	97,83%	95,91%	2.560.251.240	2.519.478.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	175.000.000	241.807.500	296.812.350	201.223.500	80.000.000	174.963.088	241.686.447	296.666.530	198.295.480	79.025.400	99,98%	99,95%	99,95%	98,54%	98,78%	930.843.350	927.416.625
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30.000.000	-	-	-	-	25.800.000	-	-	-	-	86,00%	-	-	-	-	30.000.000	25.800.000
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	69.800.000	-	-	-	-	67.955.000	-	-	-	-	97,36%	13.960.000	13.591.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	605.539.822	1.293.761.350	679.990.025	522.250.000	376.000.000	425.998.800	945.400.737	660.936.994	515.160.491	345.380.050	70,35%	73,07%	97,20%	98,64%	91,86%	3.176.741.197	2.616.573.032
Pembangunan Gedung Kantor	-	550.400.000	116.950.000	-	10.000.000	-	531.074.000	116.293.000	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00%	5.000.000	5.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	10.000.000	39.700.000	14.250.000	-	-	10.000.000	39.234.450	14.250.000	-	-	100,00%	98,83%	100,00%	#DIV/0!	24.250.000	24.250.000
Pengadaan Mebelair	23.180.000	-	35.200.000	-	10.000.000	19.750.000	-	32.794.300	-	8.750.000	85,20%	#DIV/0!	93,17%	#DIV/0!	87,50%	60.880.000	35.710.967
Pengadaan Peralatan Kantor	71.600.000	21.500.000	50.000.000	33.000.000	72.000.000	38.700.000	17.100.000	40.773.675	32.700.000	69.477.000	54,05%	79,53%	81,55%	99,09%	96,50%	190.500.000	107.942.925
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	18.160.400	234.800.000	20.000.000	70.000.000	122.000.000	17.800.000	61.545.000	19.866.000	70.000.000	121.882.000	98,02%	26,21%	99,33%	100,00%	99,90%	367.360.400	181.881.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	457.399.422	448.399.422	393.649.422	385.000.000	150.000.000	314.578.800	297.161.737	387.526.569	378.259.491	123.336.050	68,78%	66,27%	98,44%	98,25%	82,22%	1.714.448.266	1.402.193.807
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	9.000.000	-
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	26.200.000	28.661.928	24.490.603	20.000.000	12.000.000	26.170.000	28.520.000	24.449.000	19.951.000	11.935.000	99,89%	99,50%	99,83%	99,76%	99,46%	101.752.531	101.477.000
Peningkatan Disiplin Aparatur	16.885.000	16.885.000	16.885.000	-	-	11.135.000	13.403.000	11.807.500	-	-	65,95 %	79,38%	69,93 %	-	-	50.655.000	36.345.500
Penilaian Angka Kredit	16.885.000	16.885.000	16.885.000	-	-	11.135.000	13.403.000	11.807.500	-	-	65,95%	79,38%	69,93%	-	-	50.655.000	36.345.500
Perencanaan Pembangunan Daerah	28.470.000	7.440.000	26.202.500	-	-	14.040.000	7.115.000	22.897.500	-	-	49,32 %	95,63%	87,39 %	-	-	62.112.500	44.052.500
Forum SKPD	15.430.000	7.440.000	26.202.500	-	-	14.040.000	7.115.000	22.897.500	-	-	90,99%	95,63%	87,39%	-	-	49.072.500	44.052.500
Rapat Kerja Daerah	13.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.718.500	54.432.000	145.652.000	165.724.820	-	36.524.000	45.607.000	125.536.100	152.894.800	-	78,18 %	83,79%	86,19 %	92,26 %	-	412.527.320	360.561.900
Bintek PLKB/PKB tetang R/R	24.273.000	36.484.000	127.704.000	17.000.000	-	18.048.500	28.734.000	108.917.400	16.720.000	-	74,36%	78,76%	85,29%	98,35%	-	205.461.000	172.419.900
Pelatihan Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi	22.445.500	17.948.000	17.948.000	69.524.820	-	18.475.500	16.873.000	16.618.700	67.101.300	-	82,31%	94,01%	92,59%	96,51%	-	127.866.320	119.068.500
Desiminasi Pencatatan dan pelaporan	-	-	-	53.200.000	-	-	-	-	45.342.000	-	-	-	-	-	-	53.200.000	45.342.000
Forum SKPD	-	-	-	26.000.000	-	-	-	-	23.731.500	-	-	-	-	-	-	26.000.000	23.731.500
Keluarga Berencana	1.559.699.000	1.681.619.600	7.620.258.493	8.074.061.380	-	1.110.286.403	1.296.932.376	4.563.946.595	5.810.799.811	-	71,19 %	77,12%	59,89 %	71,97 %	-	18.935.638.473	12.781.965.185
Pelayanan KIE	39.810.000	60.508.000	166.774.500	50.180.000	-	39.740.000	60.333.000	151.399.450	47.393.200	-	99,82%	99,71%	90,78%	94,45%	-	317.272.500	298.865.650
Tentara Manunggal KB dan Kesehatan	114.000.000	71.467.000	76.800.500	38.500.000	-	84.849.000	39.728.369	69.166.000	34.736.400	-	74,43%	55,59%	90,06%	90,22%	-	300.767.500	228.479.769
KIE Berbagai Media dan Mupen	439.060.000	393.929.600	320.012.000	-	-	362.215.000	368.322.000	306.566.100	-	-	82,50%	93,50%	95,80%	-	-	1.153.001.600	1.037.103.100
Peningkatan Pelayanan KB Momentum	147.979.000	173.760.000	203.888.000	231.055.830	-	137.049.000	147.685.000	142.399.000	216.181.100	-	92,61%	84,99%	69,84%	93,56%	-	756.682.830	643.314.100
Sosialisasi Kontrasepsi KB Rasional	15.000.000	28.885.000	14.552.500	15.499.800	-	13.048.000	23.535.000	13.066.500	11.804.700	-	86,99%	81,48%	89,79%	76,16%	-	73.937.300	61.454.200
Operasional Penyuluhan Kependudukan dan Keluarga Berencana	803.850.000	953.070.000	6.838.230.993	6.741.525.000	-	473.385.403	657.329.007	3.881.349.545	4.528.098.611	-	58,89%	68,97%	56,76%	67,17%	-	15.336.675.993	9.540.162.566
Fasilitas dan pembinaan Kampung KB	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	29.571.000	-	-	-	-	59,14%	-	50.000.000	29.571.000
Medis Teknis KKBPK	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	18.800.000	-	-	-	-	94,00%	-	20.000.000	18.800.000
Pembinaan Kelompok KB Pria	-	-	-	8.500.000	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	82,35%	-	8.500.000	7.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD				815.910.500	-				814.608.800	-				99,84%	-	815.910.500	814.608.800
Temu Kader PPKBD				102.890.250	-				102.606.000	-				99,72%	-	102.890.250	102.606.000
Pelayanan Kontrasepsi	16.697.000	63.497.000	70.884.000	61.390.000	-	8.195.000	26.655.014	37.570.500	30.461.162	-	49,08 %	41,98%	53,00 %	49,62 %	-	212.468.000	102.881.676
Pelayanan KB Medis Operasi	11.547.000	57.797.000	62.804.000	58.500.000	-	8.195.000	26.655.014	37.570.500	28.846.000	-	70,97%	46,12%	59,82%	49,31%	-	190.648.000	101.266.514
Pengayoman Kontrasepsi (Komplikasi dan Kegagalan)	5.150.000	5.700.000	8.080.000	2.890.000	-	-	-	-	1.615.162	-	0,00%	0,00%	0,00%	55,89%	-	21.820.000	1.615.162
Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	1.176.863.000	1.165.239.500	1.251.618.875	206.754.500	-	1.057.751.300	1.097.944.000	1.216.329.734	165.780.470	-	89,88 %	94,22%	97,18 %	80,18 %	-	3.800.475.875	3.537.805.504
Pendataan Keluarga Sejahtera	148.475.000	96.254.500	89.529.500	96.254.500	-	71.592.500	82.769.500	89.529.500	92.554.500	-	48,22%	85,99%	100,00 %	96,16%	-	430.513.500	336.446.000
Temu Kader PPKBD	40.688.000	63.645.000	114.322.500	-	-	39.213.000	60.882.500	112.252.500	-	-	96,37%	95,66%	98,19%	-	-	218.655.500	212.348.000
Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	879.700.000	852.570.000	817.890.500	-	-	849.751.800	829.137.500	811.860.500	-	-	96,60%	97,25%	99,26%	-	-	2.550.160.500	2.490.749.800
Gelar Produk Unggulan	22.350.000	20.170.000	81.711.375	52.500.000	-	21.592.000	18.820.000	69.478.234	43.808.612	-	96,61%	93,31%	85,03%	83,44%	-	176.731.375	153.698.846
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	5.650.000	56.200.000	-	38.000.000	-	-	30.562.500	-	11.318.858	-	0,00%	54,38%	-	-	-	99.850.000	41.881.358
Pelatihan/Pembinaan Pengelola UPPKS	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	17.647.000	18.098.500	-	-	-	88,24%	56,59%	-	40.000.000	35.745.500
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan dalam meningkatkan	80.000.000	76.400.000	-	-	-	75.602.000	75.772.000	-	-	-	94,50%	99,18%	-	-	-	156.400.000	151.374.000
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	-	-	128.165.000	-	-	-	-	115.562.000	-	-	#DIV/0 !	#DIV/0!	90,17%	-	-	128.165.000	115.562.000
Pembinaan Lingkungan Sosial	-	-	-	150.000.000	475.000.000	-	-	-	135.228.100	454.418.751	-	-	-	-	-	245.000.000	226.111.850
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	-	-	-	150.000.000	475.000.000	-	-	-	135.228.100	454.418.751	-	-	-	-	-	245.000.000	226.111.850
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	86.600.000	85.534.000	117.844.000	-	-	85.534.000	85.530.000	114.826.000	-	-	98,77 %	100,00 %	97,44 %	-	-	289.978.000	285.890.000
KIE kelompok BKB posyandu	86.600.000	85.534.000	97.844.000	-	-	85.534.000	85.530.000	95.234.000	-	-	98,77%	100,00 %	97,33%	-	-	269.978.000	266.298.000
Fasilitasi Pembinaan Kelompok BKB	-	-	20.000.000	-	-	-	-	19.592.000	-	-	-	-	97,96%	-	-	20.000.000	19.592.000
Pengembangan Model Tribina	-	-	-	167.250.000	-	-	-	-	155.920.524	-	-	-	-	-	-	167.250.000	155.920.524
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	84.662.654	-	-	-	-	-	-	90.000.000	84.662.654
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita	-	-	-	47.250.000	-	-	-	-	45.079.870	-	-	-	-	-	-	47.250.000	45.079.870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	13.678.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	13.678.000
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	12.500.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	12.500.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	371.995.000	607.000.000	612.996.000	-	-	337.794.000	574.166.600	583.330.000	-	-	90,81 %	94,59%	95,16 %	-	-	1.591.991.000	1.495.290.600
Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik KB	90.000.000	112.000.000	366.450.000	-	-	89.265.000	103.987.600	340.545.000	-	-	99,18%	92,85%	92,93%	-	-	568.450.000	533.797.600
Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan	226.400.000	434.700.000	217.675.000	-	-	198.622.000	412.725.000	214.370.000	-	-	87,73%	94,94%	98,48%	-	-	878.775.000	825.717.000
Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Pelayanan KB	55.595.000	60.300.000	28.871.000	-	-	49.907.000	57.454.000	28.415.000	-	-	89,77%	95,28%	98,42%	-	-	144.766.000	135.776.000
Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB	-	-	-	1.138.531.000	-	-	-	-	1.034.458.350	-	-	-	-	-	-	1.138.531.000	1.034.458.350
Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	-	-	-	471.752.000	-	-	-	-	410.472.950	-	-	-	-	-	-	471.752.000	410.472.950
Pengadaan Sarana Pendataan	-	-	-	419.972.000	-	-	-	-	395.089.900	-	-	-	-	-	-	419.972.000	395.089.900
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	-	-	-	246.807.000	-	-	-	-	228.895.500	-	-	-	-	-	-	246.807.000	228.895.500
Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan Serta Kelengkapan Sarana	297.604.272	261.000.000	558.900.000	-	-	265.984.350	260.999.935	351.245.125	-	-	89,38 %	100,00 %	62,85 %	-	-	1.117.504.272	878.229.410
Pengadaan Sarana Kerja Bagi PKB/PLKB	297.604.272	261.000.000	558.900.000	-	-	265.984.350	260.999.935	351.245.125	-	-	89,38%	100,00%	62,85%	-	-	1.117.504.272	878.229.410
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	16.422.000	15.042.000	-	64.952.000	-	14.599.300	14.942.000	-	62.274.000	-	88,90 %	99,34%	-	95,88 %	-	96.416.000	91.815.300
Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Gender, Pemberdayaan Perempuan	16.422.000	15.042.000	-	64.952.000	-	14.599.300	14.942.000	-	62.274.000	-	88,90%	99,34%	-	95,88%	-	96.416.000	91.815.300
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	92.277.000	23.977.000	-	80.832.500	-	81.832.100	23.526.600	-	-	-	88,68 %	98,12%	-	0,00%	-	197.086.500	105.358.700
Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	92.277.000	-	-	59.837.000	-	81.832.100	-	-	-	-	88,68%	-	-	0,00%	-	152.114.000	81.832.100
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Wanita (KESPRO)	-	23.977.000	-	20.995.500	-	-	23.526.600	-	-	-	-	98,12%	-	0,00%	-	44.972.500	23.526.600
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	334.066.600	410.097.000	-	123.787.000	-	315.269.800	400.990.800	-	119.495.000	-	94,37 %	97,78%	-	96,53 %	-	867.950.600	835.755.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelatihan Kewirausahaan bagi Organisasi Perempuan	106.209.000	111.162.000	-	89.991.000	-	95.442.300	109.980.800	-	85.879.000	-	89,86%	98,94%	-	95,43%	-	307.362.000	291.302.100
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga	225.170.100	298.935.000	-	33.796.000	-	219.827.500	291.010.000	-	33.616.000	-	97,63%	97,35%	-	99,47%	-	557.901.100	544.453.500
Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita dalam Keluarga Sehat dan Sejahtera	2.687.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	2.687.500	-
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	460.494.000	490.991.500	989.928.150	980.000.000	-	417.529.000	449.454.709	887.819.700	892.309.808	-	90,67%	91,54%	89,69%	91,05%	-	2.921.413.650	2.647.113.217
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	40.000.000	8.705.000	321.629.000	403.950.000	-	36.073.000	8.705.000	297.750.200	362.869.308	-	90,18%	100,00%	92,58%	89,83%	-	774.284.000	705.397.508
Evaluasi Pelaksanaan PUG	25.194.000	63.867.500	110.498.750	-	-	19.768.000	63.096.500	96.218.700	-	-	78,46%	98,79%	87,08%	-	-	199.560.250	179.083.200
Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	145.300.000	196.991.000	356.752.000	376.050.000	-	120.542.400	168.475.609	328.643.000	345.645.500	-	82,96%	85,52%	92,12%	91,91%	-	1.075.093.000	963.306.509
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan	250.000.000	221.428.000	201.048.400	200.000.000	-	241.145.600	209.177.600	165.207.800	183.795.000	-	96,46%	94,47%	82,17%	91,90%	-	872.476.400	799.326.000
Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR	134.715.000	118.790.000	153.840.000	196.000.000	-	131.790.500	108.351.600	151.233.000	176.269.773	-	97,83%	91,21%	98,31%	89,93%	-	603.345.000	567.644.873
Pembinaan Anggota PIK KRR	47.340.000	34.690.000	59.320.000	60.000.000	-	46.818.000	32.776.600	59.314.000	56.459.273	-	98,90%	94,48%	99,99%	94,10%	-	201.350.000	195.367.873
Sosialisasi PIK Remaja Berbasis Sekolah	47.525.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	45.860.000	39.975.000	37.825.000	38.375.000	-	96,50%	99,94%	94,56%	95,94%	-	167.525.000	162.035.000
Jambore PIK Remaja	39.850.000	29.450.000	41.043.000	36.000.000	-	39.112.500	29.450.000	40.668.000	33.859.000	-	98,15%	100,00%	99,09%	94,05%	-	146.343.000	143.089.500
Fasilitasi Saka Kencana	-	14.650.000	13.477.000	15.000.000	-	-	6.150.000	13.426.000	10.350.000	-	#DIV/0!	41,98%	99,62%	69,00%	-	43.127.000	29.926.000
Jambore Saka Kencana	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	17.900.000	-	#DIV/0!	-	-	89,50%	-	20.000.000	17.900.000
Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi PIK-R	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	19.326.500	-	-	-	-	77,31%	-	25.000.000	19.326.500
Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	80.056.500	105.874.000	44.321.000	70.381.000	-	64.236.500	95.850.000	36.996.000	65.843.500	-	80,24%	90,53%	83,47%	93,55%	-	300.632.500	262.926.000
Sosialisasi Dimensi Kependudukan	28.410.000	86.727.000	24.231.000	32.481.000	-	25.450.000	77.600.000	22.356.000	31.828.500	-	89,58%	89,48%	92,26%	97,99%	-	171.849.000	157.234.500
Pembinaan Koalisi Kependudukan	33.186.500	19.147.000	20.090.000	37.900.000	-	27.621.500	18.250.000	14.640.000	34.015.000	-	83,23%	95,32%	72,87%	89,75%	-	110.323.500	94.526.500
Profil Kependudukan dan Parameter Berwawasan Kependudukan	18.460.000	-	-	-	-	11.165.000	-	-	-	-	60,48%	-	-	-	-	18.460.000	11.165.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KIE Program KB	-	91.000.000	145.500.000	-	-	-	89.936.000	135.000.000	-	-	-	98,83%	92,78 %	-	-	236.500.000	224.936.000
Pengadaan Sarana KIE KIT Kependudukan dan KB (KKB)	-	91.000.000	145.500.000	-	-	-	89.936.000	135.000.000	-	-	-	98,83%	92,78%	-	-	236.500.000	224.936.000
Keluarga Sejahtera	-	800.000.000	403.052.000	605.000.000	-	-	757.746.450	392.239.000	601.387.560	-	-	94,72%	97,32 %	99,40 %	-	1.808.052.000	1.751.373.010
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah	-	800.000.000	403.052.000	605.000.000	-	-	757.746.450	392.239.000	601.387.560	-	-	94,72%	97,32%	99,40%	-	1.808.052.000	1.751.373.010
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	382.708.950	-	-	-	-	307.814.200	-	-	-	-	80,43 %	76.541.790	61.562.840
Pelaksanaan KIE tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)	-	-	-	-	119.675.000	-	-	-	-	87.460.000	-	-	-	-	73,08%	23.935.000	17.492.000
Pelatihan Peningkatan Ketrampilan bagi Organisasi Perempuan dan Masyarakat	-	-	-	-	13.775.000	-	-	-	-	12.900.500	-	-	-	-	93,65%	2.755.000	2.580.100
Evaluasi PUG	-	-	-	-	66.325.500	-	-	-	-	48.999.800	-	-	-	-	73,88%	13.265.100	9.799.960
Fasilitasi Perlindungan Perempuan	-	-	-	-	28.000.000	-	-	-	-	23.300.000	-	-	-	-	83,21%	5.600.000	4.660.000
Fasilitasi Perlindungan Anak	-	-	-	-	24.450.000	-	-	-	-	18.200.000	-	-	-	-	74,44%	4.890.000	3.640.000
Fasilitasi Kabupaten Layak Anak	-	-	-	-	130.483.450	-	-	-	-	116.953.900	-	-	-	-	89,63%	26.096.690	23.390.780
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan	-	-	-	-	466.382.504	-	-	-	-	412.253.324	-	-	-	-	88,39 %	93.276.501	82.450.665
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	19.494.904	-	-	-	-	19.235.000	-	-	-	-	98,67%	3.898.981	3.847.000
KIE Berbagai Media dan Mupen	-	-	-	-	114.255.000	-	-	-	-	81.609.324	-	-	-	-	71,43%	22.851.000	16.321.865
Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR	-	-	-	-	55.939.000	-	-	-	-	50.659.000	-	-	-	-	90,56%	11.187.800	10.131.800
Pembinaan Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	-	-	-	-	31.460.000	-	-	-	-	16.480.000	-	-	-	-	52,38%	6.292.000	3.296.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab./Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	245.233.600	-	-	-	-	244.270.000	-	-	-	-	99,61%	49.046.720	48.854.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	8.916.055.837	-	-	-	-	3.952.995.970	-	-	-	-	44,34 %	1.783.211.167	790.599.194
KIE dan Pelayanan KB	-	-	-	-	103.398.600	-	-	-	-	92.468.500	-	-	-	-	89,43%	20.679.720	18.493.700
Biaya Operasional KB	-	-	-	-	7.025.336.000	-	-	-	-	2.154.965.233	-	-	-	-	30,67%	1.405.067.200	430.993.047
Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	-	-	-	-	793.120.000	-	-	-	-	792.120.000	-	-	-	-	99,87%	158.624.000	158.424.000
Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB	-	-	-	-	970.500.000	-	-	-	-	903.226.900	-	-	-	-	93,07%	194.100.000	180.645.380
Pencatatan Pelaporan dan Pendataan Keluarga	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	4.733.600	-	-	-	-	94,67%	1.000.000	946.720
Pembinaan Koalisi Kependudukan	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	3.275.000	-	-	-	-	65,50%	1.000.000	655.000
Sosialisasi Dimensi Kependudukan	-	-	-	-	13.701.237	-	-	-	-	2.206.737	-	-	-	-	16,11%	2.740.247	441.347

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan


Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan dengan Identifikasi Permasalahan sebagai berikut :

1. Angka kesertaan KB MKJP masih rendah khususnya IUD, MOW dan MOP;
2. Angka *unmetneed* (PUS yang tidak ber KB) masih tinggi;
3. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB Pasca Persalinan;
4. Belum optimalnya beberapa kampung KB yang sudah terbentuk;
5. Tantangan baru dalam pembangunan keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z);
6. Masih banyak keluarga yang berisiko stunting;
7. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia;
8. Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tentang isu kesetaraan gender yang kurang dan juga kurangnya peran dan komitmen pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melaksanakan penyusunan dokumen PPRG;
9. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi;
10. Akses pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih belum optimal;
11. Pemenuhan hak anak dan optimalisasi forum anak ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih kurang;

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kepala Daerah yang tertuang pada Visi Bupati Pasuruan yaitu : **Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing.**

Visi ini merupakan penerjemahan dari model pembangunan yang disebut dengan “**pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*)**”. Pencapaian pembangunan yang inklusif dilakukan melalui penguatan yang berorientasi kedalam dan keluar. Penguatan yang berorientasi kedalam melalui dua aspek yaitu Masalahat dan Sejahtera, sedangkan yang keluar melalui aspek Berdaya Saing. Kedua orientasi ini harus dapat dijalankan secara bersamaan dan seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam bagan berikut:



Bagan 3.1 : Orientasi Pembangunan Daerah

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sejahtera

Sejahtera lebih bersifat ekonomi dan material melalui sektor-sektor produktif dan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

2. Masalahat

Lebih bersifat sosial dan spiritual, melalui tiga aspek yaitu :

- Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran;
- Keamanan dan Ketertiban; dan
- Lingkungan Hidup yang Lestari.

Masyarakat Kabupaten Pasuruan lima tahun kedepan tidak hanya sejahtera secara ekonomi atau material saja tetapi juga ada peningkatan aspek sosial dan spiritualnya secara bersamaan. Orientasi penguatan kedalam (Maslahat dan Sejahtera) tersebut adalah ditopang melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.

3. Berdaya Saing

Memiliki keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui :

- Reformasi Birokrasi berbasis IT;
- Ekonomi Lokal yang Dinamis; dan
- Infrastruktur yang Handal.

Merujuk pada **Misi ke-5** yaitu : **Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan.**

Adapun salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan indikator tujuan IPM, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 :
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing.	Misi Ke 5 : Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	I P M (Indeks Pembangunan Manusia)	Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	I P G (Indeks Pembangunan Gender)

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

1. Telaah Renstra BKKBN

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016. Kemudian Tahun 2020 adalah awal Renstra di BKKBN yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BKKBN Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) istilah tersebut berganti menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana atau disingkat menjadi Bangsa Kencana. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Tujuan BKKBN

Selama Periode pelaksanaan Renstra 2020-2024 BKKBN memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga

yang tentram,mandiri dan bahagia. Kemudian mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 serta Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh program dan kegiatan prioritas yang dilakukan dalam bentuk sasaran strategis

BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Menurunnya Angka kelahiran total / *Total Fertility Rate* (TFR);
- 2) Meningkatnya Angka prevalensi *modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) modern;
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun / *Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 Tahun
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2020 - 2024 , maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Base-Line Target (2017)	Target Kinerja					Akhir Periode (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,40	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	2,1
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/CPR</i>)	57,10	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41	63,41
3.	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	10,60	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40	7,40

No.	Indikator	Base-Line Target (2017)	Target Kinerja					Akhir Periode (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
4.	Angka Kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (<i>Agw Specific Fertility Rate</i>)	0	25	24	21	20	18	18
5.	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	0	21,90	22,00	22,00	22,10	22,10	22,10
6.	Indeks Pembangunan Keluarga	0	53,57	55	57	59	61	61

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel berikutini.

Tabel 3.3 : Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Rendahnya dan tidak meratanya capaian peserta KB MKJP	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat
2.	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Rendahnya dan tidak meratanya capaian peserta KB MKJP serta tingginya usia kawin dibawah 20 tahun	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemakaian MKJP	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat
4.	Menurunnya Angka Kelahiran menurut kelompok Umur 15 - 19 tahun (ASFR)	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan keluarga	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat
5.	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama	Masih tingginya kasus pernikahan usia anak	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat
6.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang 8 fungsi keluarga dan prevalensi stunting masih tinggi	Pendidikan dan sosial budaya masyarakat	Adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan tokoh masyarakat

2. Telaah Renstra Kementerian PP-PA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama

- a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- c) TPAK Perempuan
- d) Indeks PUG Nasional

b. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- a) Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- b) Proporsi perempuan usia 20-14 tahun menikah < usia 18 tahun
- c) Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan PPPA. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- a) Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
- b) Indeks Kualitas Keluarga

d. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1) Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi

husus dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- a) Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir
- b) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif
- c) Persentase pemda yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar.

e. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator utama :

- a) Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
- b) Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
- c) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
- d) Persentase pemda melaksanakan layanan sesuai standar

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 :
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. ▪ IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. ▪ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kpasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3.	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus dan perempuan korban TPPO,serta meningkatnya Layanan bagi perempuan korban kekerasan TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan lintas sektor dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan lintas sektor yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 		

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

1. Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Adanya pernikahan usia muda < 21 Tahun bagi wanita Sebesar 21,80 %.
- b. Rendahnya ber-KB MKJP khususnya MOW : 4,42 % dan MOP : 0,56 %
- c. Tingginya *Unmeet Need* 10,58 %, belum mencapai target 10,60 % tahun 2020.
- d. Rendahnya pemahaman remaja tetang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
- e. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga serta masih tingginya prevalensi stunting

2. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- a. Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah mengenai pengendalian penduduk;
- b. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
- c. Belum optimalnya beberapa kampung KB yang sudah terbentuk;

3. Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih banyak fokus pembangunan yang belum responsif gender
- b. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tentang isu kesetaraan gender yang kurang
- c. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk pada **Misi ke-5** yaitu **Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan**, maka tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Berdasarkan Misi, Tujuan serta Sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat**, mempunyai Indikator Tujuan yaitu **IPG (Indeks Pembangunan Gender)**

2. Sasaran

Untuk mencapai Tujuan perlu adanya Sasaran, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran ke-1 yaitu **Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - 1) Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)
 - 2) Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak
- b. Sasaran ke-2 yaitu **Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas melalui kesertaan ber-KB**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - 1) Persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)
 - 2) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
 - 3) Persentase Kampung KB Mandiri
- c. Sasaran ke-3 yaitu **Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - 1) Nilai SAKIP

Adapun keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dari RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Pasuruan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2018 s/d 2023

BUPATI PASURUAN						DINAS KB DAN PP KABUPATEN PASURUAN				
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG/ URUSAN
"Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya saing"	No. 5 Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	No. 6 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	No. 6.5 Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	No. 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	No. 1.1 : Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	Bidang : Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									No. 1.2 : Persentase Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	
								No. 2 : Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas melalui kesertaan ber-KB	No. 2.1 : Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	Bidang : Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
									No. 2.2 : Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	
No. 3 : Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah	No. 3.1 : Nilai SAKIP	Bidang : Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Sekretariat							

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat (Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG))	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran yang Responsif Gender	19,98 %	19,98 %	18,50 %	18,60 %	18,70 %
			Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	0,0065 %	0,0060 %	0,0055 %	0,0050 %	0,0045 %
			Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	0	0	100%	100%	100%
		Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas melalui kesertaan ber-KB	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	73,00 %	75,20 %	75,00 %	75,20 %	75,40 %
			Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	0	0	51,25	51,75	52,25
		Meningkatnya Klasifikasi Kampung KB	Persentase Kampung KB Mandiri	0	0	0	15,35 %	17,90 %
		Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	0	80,80	80,90	81,00	81,10

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*Outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 5.1 :
Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Periode Tahun 2019 s/d 2023

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing			
MISI 5 : Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga / organisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 3. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Bupati dan lintas OPD dalam penganggaran yang responsif gender; 4. Mengoptimalkan tim pendamping kekerasan tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan Anak untuk pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rehabilitasi korban; 5. Meningkatkan peran serta masyarakat, OPD terkait, dan segenap stake holder dalam mewujudkan Pasuruan Layak Anak dan Pasuruan yang responsive gender. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan komitmen dan koordinasi dalam penganggaran yang responsive gender; 3. Peningkatan kesetaraan gender disemua bidang. 4. Optimalisasi tim pendamping kekerasan tingkat desa/kelurahan dan forum anak ; 5. Dukungan sarana prasarana bagi komunitas forum anak ; 6. Penguatan korban kekerasan secara fisik, psikologis dan ekonomi 7. Peningkatan komitmen dan koordinasi antar OPD terkait maupun aparat penegak hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak

<p>2. Meningkatkan Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas melalui kesertaan ber-KB</p>	<p>1. Meningkatkan dan melakukan revitalisasi Program KB khususnya MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang);2. Pembinaan peserta KB dan peningkatan advokasi – KIE ; 3. Masyarakat dan meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk ber KB;4. Meningkatkan pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka Drop Out (DO), serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP);5. Mengoptimalkan distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber KB terpenuhi secara baik.</p> <p>6. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan/PKK untuk dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>7. Meningkatkan pemahaman mengenai 8 fungsi keluarga dalam ketahanan keluarga</p> <p>8. Meningkatkan pembinaan Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dalam ketahanan dan pembangunan keluarga;</p> <p>9. Meningkatkan pembinaan remaja melalui PIK-R /Generasi Berencana (Genre).</p> <p>10. Pencegahan stunting dengan melakukan KIE mengenai kesehatan reproduksi dan gizi serta pola asuh anak kepada masyarakat</p> <p>11.Meningkatkan peran penggerakan kader IMP dalam KIE wawasan kependudukan</p> <p>12. Meningkatkan peran serta dan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan</p> <p>13. Mengoptimalkan dan mengembangkan kampung KB</p> <p>14. Mengoptimalkan keberadaan Kampung KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;</p> <p>15. Mengoptimalkan <i>updating</i> data kependudukan melalui aplikasi SIGA</p>	<p>1.Peningkatan cakupan akseptor MKJP;</p> <p>2.Pemerataan kelengkapan dukungan pelayanan dan penyuluhan KB</p> <p>3. Pelayanan akseptor KB yang berkualitas;</p> <p>4. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi akseptor KB melalui program Bangga Kencana</p> <p>5. Peningkatan pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang religius dan berkualitas;</p> <p>6. Dukungan sarana prasarana bagi kelompok kegiatan (poktan) tribina (BKB, BKR,BKL) dan PIK-R ;</p> <p>7. Optimalisasi Poktan Tribina (BKB,BKR,BKL),UPPKA, PIK-R dan GenRe</p> <p>8. Peningkatan kader IMP dalam penyuluhan berwawasan kependudukan</p> <p>9. Peningkatan dukungan antar lintas sektor dan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kependudukan</p> <p>10. Optimalisasi Kampung KB</p> <p>11. Optimalisasi <i>updating</i> data kependudukan</p>
<p>4. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Meningkatkan manajemen kinerja aparatur pemerintah daerah</p> <p>2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah</p>	<p>1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan :

Pada Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif melalui rumusan yang terkait dengan RPJMD program prioritas yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas dapat dilihat pada tabel Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Penyediaan Jasa Perkantoran;
- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pembangunan Gedung Kantor;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Mebelair;
- Pengadaan Peralatan Kantor;

- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor.
3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan :
- Bimbingan teknis PLKB/PKB tentang RR;
 - Pelatihan Pencatatan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi;
 - Forum Organisasi Perangkat Daerah;
 - Desiminiasi Pencatatan dan Pelaporan.
4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan :
- Penilaian Angka Kredit.
5. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan :
- Internal Training.
6. Program : Keluarga Berencana
- Kegiatan :
- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukatif);
 - Tentara Manunggal KB Kesehatan;
 - Peningkatan Pelayanan KB Momentum;
 - Sosialisasi Kontrasepsi Rasional;
 - Operasional penyuluhan KKB (Kependudukan dan KB);
 - Temu Kader PPKBD;
 - Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD;
 - Medis Teknis KKBPK;
 - Pembinaan Kelompok KB Pria;
 - Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB.
7. Program : Pelayanan Kontrasepsi
- Kegiatan :
- Pelayanan KB Medis Operasi;
 - Pengayoman Kontrasepsi (komplikasi, kegagalan, Pas mear dan Uji Lap MOP).
8. Program : Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
- Kegiatan :

- Pengadaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB;
- Pembangunan Alih Fungsi Gedung, Alat dan Obat Kontrasepsi;
- Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB.

9. Program : Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan KB

Kegiatan :

- Pengadaan Mobil Unit Penerangan (Mupen);
- Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan;
- Pengadaan Sarana Pendataan;
- Pembangunan Alih Fungsi / Pembangunan Balai Penyuluh KB;
- Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB.

10 Program : Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

- a. Sosialisasi Dimensi Kependudukan;
- b. Pembinaan Koalisi Kependudukan;
- c. Profil Kependudukan dan Parameter Berwawasan Kependudukan.

11 Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pelayanan KIE
Program KB

Kegiatan :

- a. Pengadaan sarana KIE Kit Kependudukan dan KB (KKB).

12 Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan
KB/KR Yang Mandiri

Kegiatan :

- a. Pendataan Keluarga Sejahtera;
- b. Gelar Produk Unggulan;
- c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- d. Pelatihan / Pembinaan Pengelola UPPKS;
- e. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Perempuan
Dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga;
- f. KIE Berbagai Media dan Mupen.

13 Program : Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan konseling
KRR

Kegiatan :

- a. Pembinaan Anggota PIK Remaja;
- b. Sosialisasi PIK Remaja berbasis sekolah;
- c. Jambore PIK Remaja;
- d. Fasilitasi Saka Kencana;

- e. Jambore Saka Kencana;
 - f. Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi PIK Remaja.
- 14 Program : Keluarga Sejahtera
- Kegiatan :
- a. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan untuk daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 15 Program : Pengembangan Model Tri Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)
- Kegiatan :
- a. Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu;
 - b. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
 - c. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - d. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).
- 16 Program : Pembinaan Lingkungan Sosial
- Kegiatan :
- a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Keja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.
- 17 Program : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
- Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 18 Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Kegiatan :
- a. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Wanita (KESPRO);
 - b. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 - d. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA);
 - e. Penguatan Mental Korban Perempuan dan Anak Pasca Kekerasan.
- 19 Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Kegiatan :
- a. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

20 Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan :

- a. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Organisasi Perempuan;
- b. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Perempuan Dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga;
- c. Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Dalam Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS).

21 Program : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan KIE tentang keadilan dan kesetaraan gender (KKG);
- b. Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi organisasi Perempuan dan masyarakat;
- c. Evaluasi PUG;
- d. Fasilitasi Perlindungan Perempuan;
- e. Fasilitasi Perlindungan Anak;
- f. Fasilitasi Kabupaten Layak Anak.

22 Program : Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan

Kegiatan :

- a. Pusat Pelayanan Keluarga;
- b. KIE berbagai media dan Mupen;
- c. Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR;
- d. Pembinaan Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS;
- e. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan untuk daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

23 Program : Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

- a. KIE dan pelayanan KB;
- b. Biaya operasional KB;
- c. Pembinaan PPKBD dan sub PPKBD;
- d. Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB;
- e. Pencatatan Pelaporan dan Pendataan keluarga;
- f. Pembinaan Koalisi Kependudukan;

g. Sosialisasi Dimensi Kependudukan.

Namun pada awal tahun 2021, untuk Program dan Kegiatan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mulai 2021 hingga 2023 Program dan Kegiatan harus sesuai dengan peraturan diatas, serta ada penambahan sub kegiatan, jadi terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Jika di tahun 2019-2020 hanya ada Program dan Kegiatan, di tahun 2021-2023 terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Berikut ini Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2023 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3 Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 9 Pengadaan Mebel
 - 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 12 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 6 Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 16 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 17 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 8 Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 19 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 20 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 21 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 9 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 22 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. Program Perlindungan Perempuan

- 10 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 23 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 11 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 24 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 12 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 26 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 13 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 27 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- 14 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 28 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 29 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

6. Program Pengendalian Penduduk

- 15 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 30 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- 16 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- 31 Perumusan Parameter Kependudukan
- 32 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- 33 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- 34 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- 17 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 35 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal

- 36 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
- 37 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
- 38 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 39 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- 40 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- 41 Pengendalian Program KKBPK
- 18 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 42 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - 43 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 19 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 44 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 45 Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 46 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 47 Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 - 48 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- 20 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 49 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**
 - 21 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 50 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 51 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- 52 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 53 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)
- 22 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 54 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 55 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

6.2. Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran sebagaimana tersebut diatas pada pendanaan indikatif secara rinci sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Belanja Tidak Langsung :																				
Penunjang	Penunjang	Penunjang		- Gaji	Outcome :																			
					Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai sesuai pangkat / gol.		1 bln																	
					Output :																			
					- Biaya gaji pokok dan tunjangan																			
				Belanja Langsung :			100,00	13.656.696,593	100,00	13.985.956,600	100,00	13.835.956,600	100,00	13.950.000,000	100,00	13.915.000,000	100,00	13.459.100,000	100,00	69.146.013,200			KABUPATEN PASURUAN	
Penunjang	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		Program :	Outcome :																			
				PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran	100,00	100,00	1.416.820,550	100,00	1.381.778,200	100,00	1.417.778,200	100,00	1.533.078,200	100,00	1.539.479,800	100,00	1.404.027,685	100,00	7.276.142,085				
				Kegiatan :	Output :																			
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	12 bln	12 bln	90.600.000	12 bln	85.098.400	12 bln	85.098.400	12 bln	95.098.400	12 bln	100.000.000	12 bln	95.098.400	60 bln	460.393.600				
				- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang / jasa	12 bln	12 bln	77.805.000	12 bln	90.000.000	12 bln	85.000.000	60 bln	445.000.000										
				- Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Pembelian ATK	12 bln	12 bln	39.558.700	12 bln	35.000.000	12 bln	32.950.000	60 bln	172.950.000										

-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	12	bln	12	bln	24.988.000	12	bln	24.500.000	12	bln	24.500.000	12	bln	24.500.000	12	bln	22.550.000	60	bln	120.550.000			
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bln	12	bln	20.456.500	12	bln	22.500.000	12	bln	22.500.000	12	bln	22.500.000	12	bln	20.500.000	60	bln	110.500.000			
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Jumlah pembelian makanan rapat dan tamu	12	bln	12	bln	98.000.000	12	bln	71.500.000	12	bln	71.500.000	12	bln	71.500.000	12	bln	66.606.072	60	bln	352.606.072			
-	Penyediaan Jasa Perkantoran	-	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	12	bln	12	bln	768.600.000	12	bln	855.956.300	12	bln	855.956.300	12	bln	955.956.300	12	bln	855.456.213	60	bln	4.479.281.413			
-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bln	12	bln	296.812.350	12	bln	197.223.500	12	bln	197.223.500	12	bln	197.223.500	12	bln	187.223.500	60	bln	976.117.500			
-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan	-	Jumlah penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	15	dokumen	15	dokumen		15	dokumen	36.000.000	15	dokumen	41.300.000	15	dokumen	42.800.000	15	dokumen	38.643.500	60	dokumen	158.743.500			
Program :			Outcome :																							
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Persentase Sarpras Kondisi Baik			100	%	100	%	679.990.025	100	%	549.250.000	100	%	584.250.000	100	%	589.700.000	100	%	599.146.836	100	%	2.952.896.836	
Kegiatan :			Output :																							
-	Pembangunan Gedung Kantor	-	Jumlah pembangunan gedung kantor	4	pkt	4	pkt	116.950.000	1	pkt	65.000.000	1	pkt	100.000.000	1	pkt	100.000.000	1	pkt	100.000.000	1	pkt	95.936.668	5	pkt	460.936.668
-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	6	pkt	6	pkt	39.700.000	1	pkt	14.250.000	1	pkt	14.250.000	1	pkt	15.500.000	1	pkt	17.050.000	1	pkt	15.736.148	5	pkt	76.786.148
-	Pengadaan Mebelair	-	Jumlah pengadaan mebelair	16	Unit	16	Unit	35.200.000	1	pkt	7.000.000	1	pkt	7.000.000	1	pkt	7.700.000	1	pkt	8.000.000	1	pkt	7.000.520	5	pkt	36.700.520
-	Pengadaan Peralatan Kantor	-	Jumlah pengadaan peralatan kantor	7	Unit	7	Unit	50.000.000	1	pkt	28.000.000	1	pkt	28.000.000	1	pkt	30.000.000	1	pkt	32.000.000	1	pkt	34.200.000	5	pkt	152.200.000
-	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	-	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12	bln	12	bln	20.000.000	12	Bln	30.000.000	12	Bln	31.550.000	60	Bln	151.550.000									
-	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12	bln	12	bln	393.649.422	12	bln	380.000.000	12	bln	380.000.000	12	bln	380.000.000	12	bln	417.000.000	12	bln	387.223.500	60	Bln	1.944.223.500

KAB
UPAT
EN
PASU
RUAN

-	Peningkatan Pelayanan KB Momentum	-	Jumlah kegiatan Pelayanan KB Momentum	3	keg	3	keg	203.888.000	24	keg	226.365.830									24	keg	226.365.830	BERENCANA	
-	Sosialisasi Kontrasepsi KB Rasional	-	Jumlah kegiatan Sosialisasi Kontrasepsi KB Rasional	1	keg	1	keg	14.552.500	1	keg	15.499.800									1	keg	15.499.800		
-	Operasional Penyuluhan Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	Jumlah Biaya Operasional Penyuluhan KKB	12	bln	12	bln	6.838.230.993	12	bln	6.741.525.000									12	bln	6.741.525.000		
-	Temu Kader IMP / PPKBD	-	Jumlah kegiatan Temu Kader	1	keg	1	keg	114.322.500	1	keg	102.890.250									1	keg	102.890.250		
-	Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	-	Jumlah kegiatan Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	12	keg	12	keg	817.890.500	12	keg	817.890.500									12	keg	817.890.500		
-	Medis Teknis KKBPK	-	Jumlah kegiatan Medis Teknis KKBPK						4	keg	20.000.000									4	keg	20.000.000		
-	Pembinaan Kelompok KB Pria	-	Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok KB Pria						4	keg	10.000.000									4	keg	10.000.000		
-	Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB	-	Jumlah kegiatan Pembinaan Kampung KB						1	keg	50.000.000									1	keg	50.000.000		
Program :			Outcome :																					
PELAYANAN KONTRASEPSI			Prosentase Pelayanan Kontrasepsi	100%	%	100%	%	70.884.000	100%	%	67.050.000									100%	%	67.050.000		KABUPATEN PABURUAN
Kegiatan :			Output :																					
-	Pelayanan KB Medis Operasi	-	Jumlah kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi	1	keg	1	keg	62.804.000	1	keg	58.500.000									1	keg	58.500.000		
-	Pengayoman Kontrasepsi (Komplikasi, Kegagalan dan Pastmir)	-	Jumlah Akseptor yang terayomi Kegagalan dan Komplikasi	20	org	20	org	8.080.000	6	org	8.550.000									6	org	8.550.000		
Program :			Outcome :																					
RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK			Prosentase Meningkatnya Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%	%	100%	%	44.321.000	100%	%	64.231.000									100%	%	64.231.000		

Kegiatan :	Output :																					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
-	Pendataan Keluarga Sejahtera	-	Jumlah dusun yang dilakukan Pendataan Keluarga Sejahtera	3 6 5	D s	3 6 5	D s	89.529 .500	3 6 5	D s	96.254 .500											36 5	ds	96.254. 500
-	Gelar Produk Unggulan	-	Jumlah kegiatan Gelar Produk Unggulan	3	ke g	3	ke g	81.711 .375	3	ke g	60.000 .000											3	keg	60.000. 000
-	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	-	Jumlah kegiatan Pusyan Gatra		-		-		7	ke g	50.000 .000											7	keg	50.000. 000
-	Pelatihan Pembinaan Pengelola UPPKS	-	Jumlah kegiatan Pelatihan Pembinaan Pengelola UPPKS	1	ke g	1	ke g	20.000 .000	1	ke g	20.000 .000											1	keg	20.000. 000
-	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga	-	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga	6	ke g																			
-	KIE Berbagai Media dan Mupen	-	Jumlah kegiatan KIE berbagai Media Mupen	2 4	ke g	1 2	ke g	320.01 2.000	1 2	ke g	210.00 0.000											12	keg	210.00 0.000
Program :			Outcome :																					
PENGEMBANGAN PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR			Prosentase Meningkatnya Layanan Informasi dan Konseling KRR			1 0 0	%	1 0 0	%	153.84 0.000	1 0 0	%	196.00 0.000									10 0	%	196.00 0.000
Kegiatan :			Output :																					
-	Pembinaan Anggota PIK KRR	-	Jumlah kegiatan Pembinaan Anggota PIK KRR	2 4	ke c	2 4	ke c	59.320 .000	2	ke g	60.000 .000											2		60.000. 000
-	Sosialisasi PIK Remaja Berbasis Sekolah	-	Jumlah kegiatan Sosialisasi PIK-R berbasis Sekolah	2	ke g	2	ke g	40.000 .000	4	ke g	40.000 .000											4		40.000. 000
-	Jambore PIK Remaja	-	Jumlah kegiatan Jambore PIK Remaja	1	ke g	1	ke g	41.043 .000	1	ke g	36.000 .000											1		36.000. 000
-	Fasilitasi Saka Kencana	-	Jumlah kegiatan Fasilitasi Saka Kencana	3	ke g	3	ke g	13.477 .000	1	ke g	15.000 .000											1		15.000. 000
-	Jambore Saka Kencana	-	Jumlah kegiatan Jambore Saka Kencana		-		-		1	ke g	20.000 .000											1		20.000. 000

-	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													2	unit	5.000.000	2	unit	5.500.000	2	unit	6.050.000	6	unit	16.550.000
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													3	unit	1.197.776.120	1	unit	50.000.000	1	unit	55.000.000	5	unit	1.302.776.120
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													2	unit	6.109.000	2	unit	24.997.250	2	unit	27.496.975	6	unit	58.603.225
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													0	unit		0	unit		1	unit	200.000.000	1	unit	200.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>													<i>100</i>	<i>%</i>	<i>113.946.528</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>177.432.200</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>195.175.420</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>486.554.148</i>
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													36	Laporan	88.972.978	36	Laporan	99.982.200	36	Laporan	109.980.420	108	Laporan	298.935.598
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													12	Laporan	24.973.550	12	Laporan	77.450.000	12	Laporan	85.195.000	36	Laporan	187.618.550
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</i>													<i>14</i>	<i>unit</i>	<i>224.815.295</i>	<i>14</i>	<i>unit</i>	<i>111.534.369</i>	<i>14</i>	<i>unit</i>	<i>115.187.896</i>	<i>42</i>	<i>unit</i>	<i>451.537.560</i>

					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak										12	laporan	29.999.800	12	laporan	32.999.793	12	laporan	36.299.772	36	laporan	99.299.365			
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang Religius dan Berkualitas melalui kesertian ber-KB	Persejahteraan Kampung KB Mandiri	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	Jumlah dokumen pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan organisasi masyarakat tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertian ber-KB											24	dokumen	1.216.600.000	24	dokumen	1.216.600.000	24	dokumen	1.338.260.000	72	dokumen	3.771.460.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB											39	kampung	1.216.600.000	39	kampung	1.216.600.000	39	kampung	1.338.260.000	39	kampung	3.771.460.000			
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang Religius dan Berkualitas melalui kesertian ber-KB	5 Persejahteraan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Program :	Outcome :																									
				Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Dimensi Ketentraman											20,00	%	817.404.950	20,20	%	605.000.000	20,40	%	7.925.500.000	40,60	%	9.347.904.950		KABUPATEN PASURUAN	
					Persentase Dimensi Kemandirian											17,50	%	500.000.000	17,68	%	605.000.000	17,85	%	1.598.300.000	35,53	%	2.703.300.000			
					Persentase Dimensi Kebahagiaan											13,75	%	30.000.000	13,89	%	22.000.000	14,03	%	24.200.000	27,91	%	76.200.000			
				Kegiatan :	Output :																									
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan											24	dokumen	817.404.950	24	dokumen	605.000.000	24	dokumen	9.523.800.000	48	dokumen	10.946.204.950	BIDANG KB DAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS		

Kesejahteraan keluarga																		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
																			unit	-	20	unit	282.80 0.000	20	unit	282.80 0.000
																			kelompok	-	10	kelompok	650.00 0.000	10	kelompok	650.00 0.000
																			orang		27 53	orang	7.925.5 00.000	27 53	orang	7.925.5 00.000

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Sasaran Kabupaten Pasuruan untuk periode 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (%) (2023)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Anggaran yang Responsif Gender	0%	19,98	19,98	18,50	18,60	18,70	18,70
2	Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	0,0033%	0,0065%	0,0060%	0%	0%	0%	0%
3	Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	73,12%	73,00%	75,20%	75,00%	75,20%	75,40%	75,40%
5	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	0	0	0	51,25	51,75	52,25	52,25
6	Persentase Kampung KB Mandiri	0%	0	0	0	15,35%	17,90%	17,90%
7	Nilai SAKIP	0	0	80,80	80,90	81,00	81,10	81,10

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman sebagai implementasi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap pegawai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam rangka mengaktualisasikan tupoksi.

Pada dasarnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023 ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi yang baik dan optimal dari semua pihak yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023 yang akan dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Беларуская Рэспубліка 2018-2023 ДЗВАБЗКВ



ІНСТРУКЦІЯ